

Nomor : **0003** /PM.00.02/K.SN-05/06/2025

18 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk:

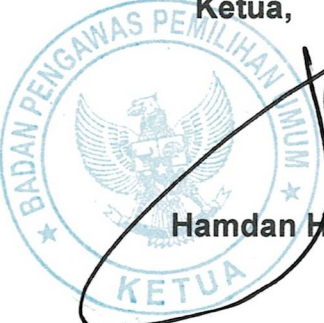
1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten Enrekang;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - c) Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Pemerintahan tingkat kecamatan;

- g) Pemerintahan tingkat desa/kelurahan;
 - h) Rukun tetangga/rukun warga;
 - i) Instansi terakait lainnya.
3. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 4. Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten Enrekang;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - c) Instansi terkait lainnya.
 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 7. Menyampaikan Berita Acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten Enrekang;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - c) Instansi terkait lainnya.
 8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten melalui:
 - a) Laman KPU Kabupaten Enrekang;
 - b) Media sosial resmi KPU Kabupaten Enrekang; atau
 - c) Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 9. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap PDPB di tingkat kabupaten.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Hidayat, S.Pd.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.